



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**  
Jln. May Jen Sungkono Km 2 Telp. (0281) 891235  
PURBALINGGA - 53311

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 503 / 0803 / TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



**Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP 19681022 199402 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Kepala Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
4. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 503 / 0803 / 2024  
Tanggal : 24 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA

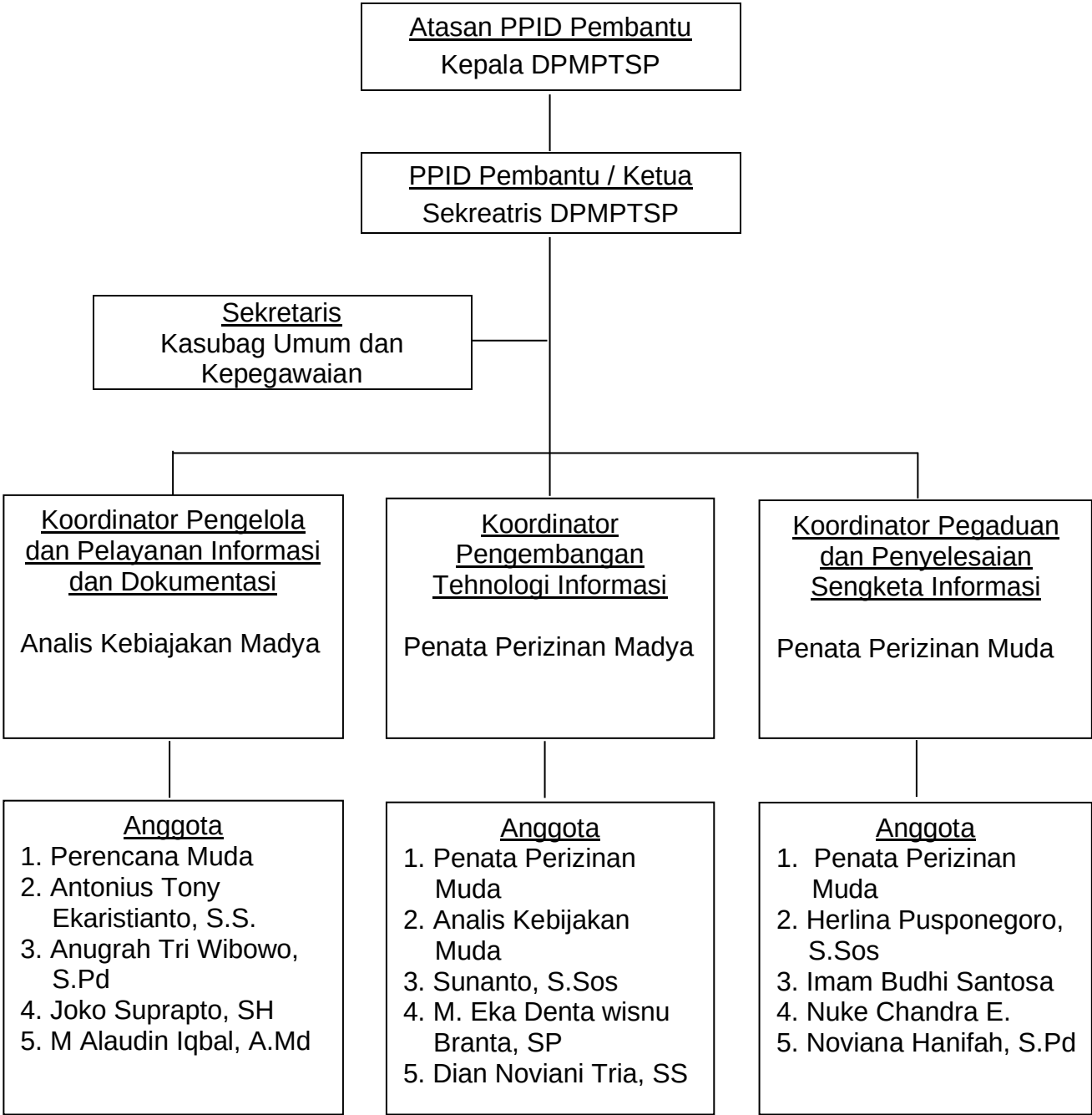
| NO                                                         | JABATAN DALAM PPID    | JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | Atasan PPID Pembantu  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga                                                                                   |
| 2                                                          | PPID Pembantu / Ketua | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga                                                                               |
| 3                                                          | Sekretaris            | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                                                                                                          |
| Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |                       |                                                                                                                                                                       |
| 4                                                          | Koordinator Anggota   | Analisis Kebijakan Madya<br>1. Perencana Muda<br>2. Antonius Tony Ekaristiano, S.S.<br>3. Anugrah Tri Wibowo, S.Pd<br>4. Joko Suprpto, SH<br>5. M Alaudin Iqbal, A.Md |
| Bidang Pengembangan Tehnologi Informasi                    |                       |                                                                                                                                                                       |
| 5                                                          | Koordinator Anggota   | Penata Prizinan Madya<br>1. Penata Perizinan Muda<br>2. Analisis Kebijakan Muda<br>3. Sunanto, S.Sos<br>4. M. Eka Denta wisnu Branta, SP<br>5. Dian Noviani Tria, SS  |
| Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa                 |                       |                                                                                                                                                                       |
| 6                                                          | Koordinator Anggota   | Penata Perizinan Muda<br>1. Analisis Kebijakan Muda<br>2. Herlina Pusponegoro, S.Sos<br>3. Imam Budhi Santosa<br>4. Nuke Chandra E.<br>5. Noviana Hanifah, S.Pd       |

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada Tanggal, 24 Oktober 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

  
**Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 199402 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 503 / 0803 / 2024  
Tanggal : 24 Oktober 2024

STRUKTUR PPID PEMBANTU DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA



Ditetapkan di Purbalingga  
Pada Tanggal, 24 Oktober 2024

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Purbalingga



Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 199402 1 001